

BERDEBAT SOAL PENANGKAPAN MUNARMANKE MANA MEDIA MASSA BERPIHAK?

Ludhy Cahyana, Gina Handayani, Deta Anggraeni

Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina

Email: luluk.elfadilah@gmail.com

ABSTRAK

Penangkapan Munarman oleh Densus 88 Antiteror mengundang kritik dari media. Media dalam penangkapan tersebut, mengungkapkan ketidak setujuannya melalui komentar-komentar dari narasumber, terutama dari kuasa hukum pihak Munarman. Narasumber yang dikutip media menekankan, penangkapan tersebut tidak prosedural dan melanggar HAM dan hukum. Pada sisi lain, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berpendapat, penangkapan Munarman telah memenuhi standar internasional dalam penangkapan terduga teroris. Dua pendapat berbeda tersebut muncul sebagai framing dalam sepekan usai penangkapan Munarman. Media menyuguhkan perdebatan tersebut dengan narasumber kuasa hukum dan kepolisian. Namun, di balik pemberitaan dua sisi tersebut, tampak keberpihakan media dalam pemberitaan penangkapan Munarman. Prakteknya, mediaberhasil menggali beragam pasal yang dilanggar oleh kepolisian, sementara media enggan melakukan pendalaman dalam mengupas “prosedur standar penangkapan terduga teroris”, inilah yang menjadi fokus penelitian mengenai penangkapan Munarman. Selain itu, dalam keberpihakannya, media mengutip langsung narasumber, lengkap dengan kekerasan simbolik untuk menghegemoni pemikiran pembaca atau khalayak.

Keywords: Munarman, pelanggaran HAM dan hukum, terduga teroris, framing

PENDAHULUAN

Relasi negara dan ormas Islam tidak selalu harmonis. Bila ditarik ke belakang, sejak era pergerakan, umat Islam dan para nasionalis menjadi kelompok perlawanan dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Meskipun mayoritas, hingga saat ini umat Islam belum mendominasi politik nasional. Hal itu, menurut Lapidus, salah satunya disebabkan karena umat Islam selalu menempatkan diri pada pihak oposisi. Sejak abad pertengahan, mereka terbiasa menjaga jarak dengan pemerintah (Hefner, 2000). Meskipun demikian, upaya untuk mendominasi politik nasional terus dilakukan. Pada era Orde Baru terdapat Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berusaha mendirikan negara Islam. Demikian halnya Masyumi, yang menjadi salah satu partai kuat pada era Orde Lama. Pada saat Orde Baru, umat Islam juga tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Selain komunisme, pemerintah Orde Baru mewaspadaai munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin mendirikan negara Islam. Hubungan negara dan umat Islam sempat mencair pada 1980-1990-an. Dalam

kurun itu, pemerintah Orde Baru membuka diri bergabungnya para intelektual Islam dalam legislatif, yudikatif, hingga eksekutif (Effendy, 2000).

Era Reformasi dianggap sebagai angin segar bagi umat Islam. Partai-partai Islam bermunculan, selain kekuatan tradisional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi kendaraan Nahdlatul Ulama. Namun, hubungan tegang antara pemerintah dan umat Islam kembali mengemuka. Bermula dari Pilkada DKI Jakarta pada 2012, dan dua Pemilu Presiden pada 2014 dan 2019. Puncaknya, dua ormas Islam yang menjadi oposisi pemerintah dibubarkan. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Sementara Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pada 30 Desember 2020 dengan alasan tidak mempunyai kedudukan hukum. Sementara Rizieq Shihab sebagai Imam Besar FPI, usai mengasingkan diri di Arab Saudi sesampai di tanah air, menghadapi pengadilan kasus kerumunan pada sejumlah acara di Petamburan, Jakarta Selatan. Salah satunya terkait acara akad nikah sang putri, Sabtu, 14 November 2020. Atas kejadian tersebut Rizieq Shihab dinilai melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara.

Masalah tidak berhenti di situ, pada 27 April 2021, Sekretaris Jenderal FPI Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror dengan tuduhan tindak pidana terorisme. Sosok Munarman, sebagaimana diberitakan oleh *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2021, berjudul "Munarman, Dari Aktivis HAM hingga Jadi Tersangka Terorisme", menceritakan sosoknya sebagai pengacara dan pernah mengetuai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Bahkan sebelumnya pernah menjadi Koordinator KontraS Aceh pada tahun 1999-2000. Munarman menjadi orang kedua setelah Rizieq Shihab. Sebagai aktivis dan organisator, Munarman membenahi keorganisasian FPI sehingga menjadi ormas Islam yang tertib dalam administrasi organisasi hingga dalam hal pengkaderan. Penangkapan Munarman memunculkan pro dan kontra. Sebagian politisi percaya, penangkapan Munarman untuk membungkam oposisi bukan karena terorisme, sementara yang lainnya mendukung penangkapan tersebut. Di antara dua pendapat tersebut bagaimana media berpihak atau bagaimanakah media merekonstruksi fakta?. Keberpihakan media menjadi pengamatan kaum konstruksionis. Menurut Eriyanto (2002:19), realitas dalam media dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Berita merupakan buah konstruksi dan sudut pandang tertentu dari wartawan. Dalam pandangan konstruksionis, tidak ada realitas yang bersifat subjektif karena dibuat melalui konstruksi dan pandangan tertentu.

Pandangan tersebut berkebalikan dengan konsepsi positivis, yang percaya terdapat realitas yang bersifat eksternal yang ada dan hadir sebelum adanya peliputan wartawan. Fakta inilah yang harus mereka ambil, sebagaimana diungkap Rakow (Eriyanto:2002). Proses konstruksi realitas menjadi berita tersebut, melibatkan kata atau bahasa (Eriyanto, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media melakukan rekonstruksi realitas penangkapan Munarman, dengan menggunakan analisis *framing* yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani. Di mana, rekonstruksi fakta tersebut melibatkan *framing devices* dan *reasoning devices*. Bila *framing devices* berfungsi mengarahkan pembaca bagaimana melihat isu, maka *reasoning devices* merupakan alasan pembenar untuk menggiring masyarakat menanggapi isu tersebut (Gamson & Modigliani, 1989). Bagi kaum konstruksionis, media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pihaknya. Sementara, wartawan menjadi aktor dalam proses rekonstruksi tersebut. Di sinilah penelitian ini ingin mengungkap bagaimana bahasa dan visual berperan besar dalam merekonstruksi penangkapan Munarman.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekuasaan dan kekerasan memiliki hubungan timbal balik yang kuat, dan negara merupakan aktor yang melakukan keduanya secara legal. Carnoy (1984:49) sebagaimana dikutip Patria dan Arief (1999:10) menyebutkan negara secara alamiah berdiri untuk mengontrol perjuangan sosial antarkepentingan ekonomi yang berbeda, dan bahwa kontrol itu dipegang oleh kelas dominan, kelas yang memiliki kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Pengertian ini, menunjukkan negara dapat menjalankan kekuasaan atau mengontrol dinamika dalam masyarakat dengan menggunakan kekerasan. Bahkan, Karl Marx (Patria & Arief, 1999) menyebut negara dalam masyarakat borjuis merupakan alat atau senjata represif dari kaum borjuis. Konsekuensinya, negara dapat secara legal memaksakan disiplin ketika persetujuan tidak didapatkan, antara masyarakat sipil dan masyarakat politik (negara).

Para penganut Marxis melihat kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat sipil itu, diwujudkan dalam bentuk bidang kerjayang spesialis, yang diperlukan untuk menegakkan dan menjalankan hukum, seperti sistem pengadilan, polisi, dan juga tentara sebagai kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi tidak sanggup mengatasi keadaan (Althusser, 2007). Di atas alat represif itu, terdapat negara, pemerintah, dan birokrasi yang mengontrol dan mengatur penggunaannya. Mereka juga menggunakan

“hukuman” non-fisik berupa sanksi administratif. Althusser melihat, penegakan kekuasaan tersebut dalam dua cara yakni dengan cara represif dan ideologis (Althusser, 2007). Bila aparatus negara yang represif bekerja dengan cara keras menggunakan kekerasan, sementara aparatus ideologis bekerja dengan lembut dan hampir di luar kesadaran masyarakat sipil. Althusser (2007; 166-168) menyebutnya sebagai aparatus ideologis negara (AIN). AIN berada dalam ranah etik atau moral. Untuk itu AIN bisa berada dalam sistem keagamaan, pendidikan, media massa (komunikasi), partai politik, kebudayaan, bahkan keluarga. AIN dalam keadaan atau kondisi yang dibutuhkan, bisa memberikan pembenaran terhadap represi atau kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Althusser (2007) melihat terdapat perbedaan besar antara aparatus represi negara (ARN) dengan AIN. Perbedaannya, adalah pertama ARN tampak jelas, sementara AIN tidak serta-merta tampak. Kedua, ARN berada pada ranah publik, sementara AIN berada pada ranah privat. Ketiga, perbedaan esensinya adalah ARN bekerja dengan kekerasan sementara AIN bekerja pada ranah ideologis. Pola relasi kekuasaan-kekerasan tidak hanya terjadi dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. I. Marshana Windhu (1992;31) mengatakan kekuasaan juga bisa dibangun dalam relasi-relasi sosial, yang merupakan suatu bentuk hubungan tertentu antara manusia, kelompok, hingga negara. Sosiolog Johan Galtung lebih detail lagi mengatakan relasi kekuasaan merupakan relasi yang bersifat eksploitatif dan represif. Asumsinya, setiap pola relasi sosial merupakan hubungan yang seimbang (Windhu, 1992). Dengan demikian, konsep kekuasaan yang dipersoalkan dalam konteks ini, bukanlah berbagai relasi kekuasaan atau relasi kekuasaan dalam politik dengan otoritasnya. Melainkan, kekuasaan yang dibangun dalam relasi yang tidak seimbang – ada yang kuat dan ada yang lemah.

Konsep kekuasaan dalam terminologi Galtung, bertolak dari dua prinsip dasar dalam kehidupan manusia, yakni ada (being) dan memiliki (having). Oleh karena itu, kekuasaan hadir ketika ketidakseimbangan terjadi akibat perbedaan antara “ada” dan “memiliki” serta “kedudukan” dalam struktur sosial (Windhu, 1992). Kombinasi besar kecilnya ketiga unsur inilah yang akan menentukan jenis-jenis relasi kekuasaan. Setiap kekuasaan berpotensi besar melahirkan kekerasan dalam menjaga kestabilan kelas dominan. Menurut Galtung (Windhu, 1992) kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dengan kata lain, bila potensi lebih tinggi dari yang aktual, bisa disimpulkan terjadi kekerasan. Jadi, kekerasanlah yang

menjadi penyebab perbedaan antara potensial dan aktual. Galtung juga membedakan antara kekerasan yang bersifat fisik dan psikologis – yang bisa disamakan dengan ARN dan AIN-nya Althusser. Bagi Galtung, kekerasan fisik ditujukan kepada tubuh untuk disakiti secara jasmani, bahkan hingga pembunuhan. Bahkan, pembatasan transportasi seseorang menciptakan kekerasan jasmani, karena mengurangi aktualisasi potensi jasmani. Sementara kekerasan psikologis menyebabkan kemampuan rohani berkurang. Kekerasan psikologis, menurut Galtung (Windhum, 1992) berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental atau otak. Rekayasa bahasa oleh pejabat negara, untuk makin mengukuhkan monopoli interpretasi atas semua hal, termasuk dalam kekerasan psikologis. Baudrillard (Siahaan dkk, 2002) menyebutnya sebagai hiper-realitas media, yang menggunakan media untuk mencampuradukkan simulasi dan kenyataan sehingga menciptakan *hyperreality* di mana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas.

Menurut Dedy N. Hidayat (Eriyanto, 2000) bahasa dapat dilihat sebagai alat yang bisa dimanfaatkan dalam proses mendefinisikan, mengkonstruksi, dan melegitimasi suatu realitas hubungan kekuasaan, dan itu antara lain dilakukan dengan melalui pemanfaatan-pemanfaatan simbol atau struktur bahasa yang mampu menyajikan realitas hubungan kekuasaan tertentu sebagai suatu realitas yang alamiah, masuk akal, legal, dan sebagainya. Pada tataran hubungan antara ormas Islam dan negara, tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan sejak Indonesia belum terbentuk, pemerintah kolonial selalu mencurigai tumbuhnya perlawanan dari umat Islam. Kecurigaan mengenai gerakan separatisme umat Islam berkembang pula pada saat rezim Orde Baru berkuasa. Dalam wacana Orde Baru, radikalisme Islam digambarkan sama berbahayanya dengan komunisme. Pemerintah Orde Baru kerap memunculkan sosok-sosok pemberontak yang ingin mendirikan negara Islam, lengkap dengan kisah-kisah pembantaian yang meliputinya (Wahid, Abdurrahman & Kuntjoro-Jakti, Dorajatun, 1985). Dari hubungan yang saling curiga tersebut, lahir beberapa penelitian yang menjadi acuan penulisan jurnal ini.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai analisis framing atau analisis wacana yang telah populer di kalangan mahasiswa dan akademisi ilmu komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teori dalam sosiologi, psikologi, dan sastra. Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai teori kekerasan simbolik, terutama dari Johan Galtung. Penelitian lain mengenai FPI dan HTI dalam kajian riset media juga menjadi referensi penelitian ini. Penelitian mengenai kekerasan simbolik yang diangkat dari buku berjudul “Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan

Galtung” yang ditulis oleh I. Marshana Windu. Buku tersebut berusaha mengupas pemikiran-pemikiran Johan Galtung mengenai kaitan kekuasaan dan kekerasan dengan penggunaan seperangkat aturan untuk menguasai subordinat (Windhu, I. Marshana, 1992). Terkait kekerasan simbolik menggunakan bahasa, peneliti mengambil referensi dari penelitian Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS) yang dibukukan dengan judul “Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur”.

Buku ini menggunakan metode analisis isi dan framing untuk membedah polarisasi kekuatan di Timor Timur pascajajak pendapat di wiayahtersebut. Dua kekuatan yang beradu itu, mempengaruhi cara media memberitakan peristiwa bersejarah di wilayah yang saat ini bernama Timor Leste. Buku itu berhasil menemukan kekerasan simbolik dalam bentuk diksi atau pilihan kata, untuk mengungkap fakta mengenai aktivitas kelompok prokemerdekaan pro integrasi (Siahaan dkk, 2001). Teori lainnya sebagai pondasi penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap subordinat, dengan menggunakan teori kekuasaan negara dari Louis Althusser. Buku ini melihat negara dalam Marxisme memiliki alat pemaksa yang bersifat keras dan lunak. Perangkat keras negara untuk memaksa rakyat agar tunduk terhadap aturan berupa Aparatus Kursif Negara (AKN), sementara untuk menguasai nalar rakyat dibentuklah Aparatus Ideologis Negara (AIN). Dua aparatus ini berkolaborasi untuk meminggirkan bahkan membubarkan aktivitas-aktivitas rakyat, bila berpotensi mengganggu kekuasaan atau keamanan yang dimiliki oleh penguasa (Althusser, 2007).

Penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian yang terangkum dalam beberapa jurnal ilmiah. Siti Nurul Hidayah menulis penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Humaniora, yang berjudul: “*Image Construction of Islamic Defenders Front in the Jakarta Post Online News*”. Penelitian tersebut bertujuan melihat konstruksi citra Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan enam artikel *The Jakarta Post Online News* tentang protes FPI terhadap tiga isu: Ahmadiyah, kedatangan Lady Gaga di Indonesia, dan Ahok sebagai gubernur pengganti. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi citra FPI, dengan menggunakan linguistik fungsional sistemik (SFL) Halliday, yang mendefinisikan jenis proses dalam klausa.

Penulis juga menganalisis struktur tematik klausa untuk mendukung analisis setiap jenis proses. Hasilnya sekitar 208 klausul dari enam artikel berita tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa proses yang dominan dalam ketiga isu tersebut di atas adalah proses material. Proses material ini menunjukkan bahwa Jakarta Post Online News


mengkonstruksikan citra negatif FPI dengan melaporkan tindakan organisasi ini selama protes. Dalam persoalan Ahmadiyah, FPI diingkari sebagai anarkis, sedangkan dalam persoalan Ahok dan Lady Gaga direpresentasikan sebagai pemrotes. Analisis struktur tematik menunjukkan FPI sebagai tematopik yang dominan, yang mengindikasikan bahwa FPI adalah topik utama dalam pemberitaan *Jakarta Post* (Hidayah, 2020). Penelitian lainnya mengenai FPI dilakukan oleh Puji Santoso, Syukur Kholil, dan Syafruddin Pohan berjudul “The Construction of the Reality of Coverage Media Television about the Islamic Defenders Front”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tiga stasiun televisi berita nasional yaitu MetroTV, KompasTV, dan TVOne mengkonstruksi realitas pemberitaan tentang Ormas Islam Front Pembela Islam periode 2016-2017. Metode penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis isi media (*framing study*), dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau rangkaian penelitian.

Premis utamanya adalah penggunaan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, dengan memberikan pemahaman masalah penelitian yang lebih baik karena menggunakan dua pendekatan sekaligus. Para peneliti menemukan pendekatan konstruktivis untuk menilai keberpihakan dan nilai-nilai tertentu tidak bisa dihilangkan dari pemberitaan media. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan jurnalis dan media adalah bagian integral dari produksi berita. Etika dan moral dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau keberpihakan pada nilai-nilai tertentu (Santos dkk, 2019). Penelitian ini juga fokus terhadap koherensi atau hubungan sebab akibat, namun pada dasarnya antara satu fakta dengan fakta lain tidak terkait. Akan tetapi media membuat koherensi agar tercipta kesan, misalnya demonstrasi mengganggu ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Junaidi Junaidi, Alexander Yandra, dan Budianto Hamuddin berjudul “Riots in Indonesian Main Island: Peace Action of Defend Islam Impact on Economic Environment in Local Media Discourse”. Penelitian tersebut menggunakan metode framing untuk melihat pemberitaan Harian Bisnis Indonesia memberitakan rentetan kerusuhan dalam Aksi Bela Islam (ABI). Asumsinya, berita mengenai demonstrasi mengakibatkan runtuhnya sektor ekonomi akibat framing media. Hasilnya, sebaliknya, para peneliti menemukan framing dari media ternyata menunjukkan unjuk rasa yang diikuti jutaan umat Islam Indonesia tersebut, tidak membawa dampak negatif bagi sektor ekonomi Indonesia karena berjalan dengan damai, terkelola dengan baik dan aman sehingga pelaku usaha merasa aman. Pasar juga memberikan respon dan apresiasi yang positif terhadap kegiatan tersebut (Junaidi dkk, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model William A. Gamson dan Andre Modigliani. Menurut Gamson sebagaimana dinukil dari penelitian Lembaga Studi Perubahan Sosial dalam pemberitaan referendum di Timor Leste (Hotman dkk, 2001), *frame* adalah pengorganisasian gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Berikut struktur *framing* menurut Gamson dan Modigliani (Gamson & Modigliani, 1989). Sebuah perspektif (*package*) dalam pemberitaan, menurut Gamson dan Modigliani, memiliki gagasan sentral (*core frame*) yang berisi elemen-elemen inti, untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa dan mengarahkan makna isu yang dibangun melalui *condensing symbols*. *Condensing symbols* terdiri dari *framing devices* yang merupakan perangkat media dalam melihat isu. Selanjutnya, media memerlukan alasan pembenaran (*reasoning devices*) terhadap apa yang harus dilakukan terhadap isu tersebut. *Framing devices* terdiri dari metafora, *exemplars* (contoh dalam sejarah), *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images*. Sementara *reasoning devices* terdiri dari *roots* (analisis kausal), *consequences* (misalnya efek-efek partikular) dan *appeals to principle* (seperangkat klaim moral).

Bagan Analisis Framing Model Gamson dan Modigliani



Sumber: Model Framing Gamson dan Modigliani yang dinukil dari penelitian Lembaga Studi Perubahan Sosial mengenai jajak pendapat di Timor Timur dalam buku Persyang Gamang: Studi Pemberitaan JajakPendapat Timor Timur (Hotman, *et al*, 2001)

Framing device berisi metafora yang merupakan gaya bahasa berjenis perbandingan. Menurut Fatimah Djajasudarma (1993:18) metafora menggunakan perbandingan yang sifatnya implisit atau tanpa kata “seperti” atau “sebagai” yang diterapkan pada dua hal yang berbeda. Metafora memiliki arti sempit dan luas (Sugiharto, 1996). Metafora dalam arti sempit menurutnya hanya sebagai salah satu gaya bahasa yang berfungsi sebagai transposisi atau tranferensi suatu istilah atau makna. Sementara dalam arti luas, metafora digunakan manusia untuk memahami dunia dengan cara mempersamakan dengan hal lain yang ia pahami. Biasanya, manusia menggunakan simbol-simbol yang ia buat dan pahami sendiri, dengan demikian menciptakan dunianya sendiri bukan yang sebenarnya.

Menurut Murray Edelman (Siahaan dkk, 2002) *exemplars* terkait dengan cara menguraikan atau mengemas fakta tertentu secara mendalam, agar memiliki bobot makna lebih pada satu sisi untuk dijadikan pelajaran. *Exemplars* dilakukan oleh media untuk memberi pembenaran beroperasinya kekuasaan. Sedangkan *catchphrases* merupakan istilah, bentukan kata, atau frase kata, atau semangat sosial tertentu guna mendukung praktik kekuasaan. Dalam teks, *catchphrases* muncul dalam bentuk jargon, slogan atau semboyan. *Depictions*, adalah penggambaran fakta dengan menggunakan kata, istilah, bahkan kalimat yang sifatnya konotatif, dan bertendensi khusus agar pemahaman khalayak terarah kepada citra tertentu, misalnya ketakutan, harapan, hingga kebencian. Pemakaian *depictions* diharapkan dapat membangkitkan prasangka, menyesatkan pikiran dan tindakan untuk aksi. *Depictions* dapat berwujud stigma, eufimisme, disfemisme, atau akronimisasi. Baik *catchphrases* dan *depictions* dalam wacana, mampu menempatkan seseorang atau pihak pada posisi tidak berdaya, dalam suatu relasi kekuasaan. Bila dua hal itu bermain dalam wacana media, maka bisa ditarik kesimpulan pers bersama narasumber melakukan kekerasan simbolik yang bisa berujung kekerasan fisik. Sedangkan *visual images* beroperasi dalam pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, hingga karikatur atau kartun. Tampilan visual ini digunakan untuk mengekspresikan kesan, misalnya penegasan atau penolakan. Dalam hal visual, pemakaian foto dan penempatan halaman tertentu, menunjukkan penonjolan tertentu yang dilakukan oleh redaksi, untuk mempengaruhi pembaca. Sedangkan *roots* merupakan analisis kausal yang mengedepankan hubungan yang melibatkan satu objek atau lebih, yang dianggap sebagai penyebab peristiwa lainnya (Hotman, 2002). *Roots* kerap dijadikan alasan pembenar dalam melakukan tindakan. Sementara *appeals to principle* juga beroperasi sebagai pembenar sebuah tindakan, bedanya dengan *roots*, ia beroperasi dengan menggunakan logika dan prinsip moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penangkapan Munarman mungkin tak mengejutkan sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun terdapat kubu yang pro dan kontra. Munarman merupakan tokoh oposisi, yang kerap bertindak sebagai pengacara dan aktivis organisasi. Saat penangkapannya, pada 27 April 2021 hingga sepekan kemudian, *cnnindonesia.com* memberitakan penangkapan tersebut sebanyak 33 pemberitaan – di luar berita video. *Kompas.com* sebanyak 23 berita dan *republika.co.id* memberitakannya sebanyak 20 berita – jumlah tersebut di luar berita video yang diproduksi oleh dua media tersebut. Secara umum, ketiga media tersebut mengutip narasumber resmi yakni dari kepolisian. Sementara dari pihak pengacara atau analis tidak sedominan narasumber dari Mabes Polri. Secara teknis hal ini disebabkan karena ketiga media terlalu mengandalkan kontributor atau wartawan mereka, yang *ngepos* di Mabes Polri – selain redaktur yang tidak mengembangkan *angle* berita atau menggali berita dari sumber resmi seperti humas Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Namun, dari sisi *media package* ada tiga tema utama berita yang menonjol, yakni pertama soal penangkapan Munarman yang kondisinya ditutup kain hitam pada matanya dan diborgol. Kedua, mengenai temuan bubuk putih yang diduga bahan peledak bom. Ketiga, terkait Munarwan mendatangi acara pembaiatan untuk sumpah setia terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Berikut *media package* dari tiga media *online* tersebut terkait penangkapan Munarman.

Kuasa hukum mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Aziz Yanuar menyebut tindakan kepolisian menutup mata kliennya saat dibawa Polda Metro Jaya pada Selasa (27/4) sore melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aziz juga menyesalkan tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman. Menurutnya, Munarman akan datang ke kantor kepolisian jika mendapat panggilan...Munarman dibawa secara paksa saat ditangkap di rumahnya di kawasan Pamulang, kemarin. Munarman sempat memprotes penangkapannya, tetap dibawa oleh sejumlah polisi dengan tangan terikat. Dia tak diperkenankan mengenakan sandal. tiba di Polda Metro Jaya, Munarman yang turun dari mobil dengan pengawalan, terlihat ditutup matanya menggunakan kain hitam. Menurut Aziz, tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman, tidak memberi kesempatan kliennya menggunakan alas kaki dan masker melanggar pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.”

Sumber: Munarman Diseret dengan Mata Tertutup, Kuasa Hukum Protes, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2020.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menerangkan bahwa mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman ditutup matanya lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme.

"Standar internasional penangkapan tersangka teroris ya seperti itu," kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4)...Dia menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan mengingat bentuk kejahatan terorisme yang memerlukan pendekatan berbeda dari kasus-kasus lainnya. Terlebih, kata dia, kegiatan terorisme bersifat antarjaringan. Sehingga, kata dia, menutup mata tersangka perlu untuk dilakukan. "Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan yang lainnya. Yang kedua, sifat bahayanya kelompok teror yang bisa berujung jiwa petugas lapangan," ucapnya. Oleh sebab itu, kata, penutupan mata dilakukan agar tersangka tak mengenali petugas yang melakukan penangkapan selama operasi berlangsung.

Sumber: Polisi soal Mata Munarman Ditutup: Standar Internasional, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2020.

Kompas.com juga mengangkat *package* atau sudut pandang yang sama terkait pemberitaan penangkapan Munarman, yang kepalanya dibungkus dengan kain hitam tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat (Kabagpenum Divhumas) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, ditutupnya mata Munarman itu adalah prosedur penangkapan tersangka kasus terorisme dengan standar internasional.

"Masalah penutup mata, ini adalah standar internasional ya," kata Ahmad dalam tayangan Kompas TV, Rabu (28/4/2021). Ahmad menambahkan, sesuai prosedur internasional, petugas yang menangkap terduga teroris juga harus menggunakan penutup wajah sementara tersangka menggunakan tutup mata. Baca juga: Akal-akalan Mafia di Bandara: PCR Palsu, Upeti untuk Lolos Karantina, hingga Rapid Test Antigen Daur Ulang "Bahwa kasus terorisme adalah kasus teorganisir, di mana antara yang melakukan, petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah," jelas Ahmad. Kemudian yang dilakukan

penangkapan juga ditutup matanya," imbuhnya. Adapun tujuan tersebut adalah supaya petugas yang menangkap terduga teroris tidak diketahui identitasnya. "Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator (yang menangkap teroris," tambah Ahmad. "Ini merupakan standar internasional terhadap tersangka atau pelaku kasus-kasus terorisme," pungkasnya.

Sumber: Kenapa Mata Munarman Ditutup Saat Ditangkap dan Dibawa ke Polda MetroJaya? *Kompas.com* edisi 29 April 2021.

Tim Hukum eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dari Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menyatakan, penangkapan terhadap kliennya menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ketua Tim itu, Hariadi Nasution menyebut, penangkapan terhadap Munarman tidak sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia," kata Hariadi dalam keterangan tertulis yang diterima *Kompas.com*, Rabu (28/4/2021).

Sumber: Munarman Diborgol dan Matanya Ditutup, Kuasa Hukum: Menyalahi Prinsip HAM, *kompas.com* edisi 29 April 2021.

Republika.co.id juga mengangkat fakta mengenai penutupan mata Munarman dan penggelandangan yang mengabaikan protokol kesehatan, bahkan ia pun dilarang memakai sandal.

Anggota Tim Kuasa Hukum mantan Sekretaris FPI Munarman, Aziz Yanuar, menuntut penindakan terhadap kliennya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal itu mengingat tindakan yang dilakukan oleh aparat menyoyal penangkapan Munarman sebagai tersangka. "Kegiatan penindakan terhadap tersangka maupun terlapor harus menjunjung tinggi HAM. Itu poinnya," ujar dia kepada *Republika.co.id*, Kamis (29/4). Menurut Aziz, tindakan aparat terhadap Munarman saat penangkapan di kediamannya merupakan bentuk intimidasi dan tekanan. Khususnya, ketika pihak berwajib melakukan penutupan terhadap wajah Munarman dan melakukan penyeretan saat penangkapan kemarin lusa. "Itu juga

bentuk penyiksaan, dilarang dalam Perkapolri No 8 Tahun 2009 dan KUHAP," lanjut Aziz.

Sumber: Kuasa Hukum Tuntut Penindakan Munarman Harus Junjung HAM, *republika.co.id* edisi 29 April 2021.

Pemberitaan dengan *package* polisi menutup wajah Munarman dengan kain hitam, menunjukkan perhatian besar tiga media terhadap kasus tersebut. Mereka berposisi membela Munarman, dan mempertanyakan langkah polisi. *Package* atau *angle* ini memang tidak mendominasi pemberitaan. Dari puluhan informasi yang bersumber dari kepolisian, *angle* ini memang menyita perhatian – meskipun tenggelam oleh berita-berita dari kepolisian. Tiga media dengan kritis mempertanyakan cara penangkapan Munarman; pertama, pemakaian penutup mata tersebut yang melanggar HAM tersangka dan kedua, polisi tidak memberikan kesempatan tersangka mengenakan masker dan sandal –mengingat masker merupakan hal penting saat pandemi. Ketiga, media dengan kritis mempertanyakan standar penangkapan tersebut. Secara umum, sikap kritis media ditunjukkan dengan mencari jawaban dari pertanyaan apakah benar penangkapan tersebut sudah berstandar internasional dan memenuhi standar HAM tersangka. Meskipun pihak kepolisian berkukuh ada standar internasional, namun standar tersebut tidak merujuk kepada lembaga internasional manapun sebagaimana yang dianut pihak kepolisian, berikut kutipannya:

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menerangkan bahwa mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman ditutup matanya lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme. "Standar internasional penangkapan tersangka teroris ya seperti itu," kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4). Dia menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan mengingat bentuk kejahatan terorisme yang memerlukan pendekatan berbeda dari kasus-kasus lainnya. Terlebih, kata dia, kegiatan terorisme bersifat antarjaringan. Sehingga, kata dia, menutup mata tersangka perlu untuk dilakukan. "Penangkapan satu jaringan akan membukajaringan yang lainnya. Yang kedua, sifat bahayanya kelompok teror yang bisa berujung jiwa petugas lapangan," ucapnya. Oleh sebab itu, kata, penutupan mata dilakukan agar tersangka tak mengenali petugas yang melakukan penangkapan selama operasi berlangsung. "Untuk menghindari target, mengenali operator atau petugas maka perlu menutup mata pelaku agar tidak mengenali petugas. Jadi tujuannya untuk perlindungan

terhadap petugas," tandas dia.

Sumber: Polisi soal Mata Munarman Ditutup: Standar Internasional, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2021.

Metafora: Debat Mengenai Menutup Mata Tersangka

Ketiga media tertarik mendalami cara penangkapan Munarman yang dianggap aktivis HAM sebagai pelanggaran. Sementara Mabes Polri menganggap penangkapan terhadap Munarman telah memenuhi prosedur internasional. Meskipun terlihat ketiga media berusaha netral dengan memberi ruang terhadap perdebatan, namun secara samar-samar ketiganya melakukan pembelaan terhadap Munarman. Metafora yang digunakan untuk membela Munawar, dengan mengaitkan penangkapan tersebut sebagai pelanggaran HAM. Berikut petikannya:

"Ini berpotensi membawa **erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil**," kata dia. Apalagi, kata Usman, jika mengingat situasi darurat pandemi Covid-19. Menurut dia, **penegak hukum harus lebih sensitif** dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap. "Termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung, bukan justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam," tutur Usman.

Sumber: Amnesty: Polisi Terkesan Sewenang-wenang Saat Tangkap Munarman, *kompas.com* edisi 29 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Kompas.com mengutip Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, yang menggambarkan penangkapan Munarman tersebut, sebagai perlakuan atau tindakan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil. Metafora yang dilakukan *kompas.com* tersebut ingin menggambarkan seharusnya negara bertindak adil dan menghormati hukum. *Cnnindonesia.com* juga memberi gambaran yang sama, dengan beberapa kali menggunakan kata "menyeret" untuk penangkapan Munarman. Kata menyeret muncul dalam tulisan editor ataupun sebagai kutipan.

Aziz juga menyesalkan tindakan kepolisian **menyeret** paksa Munarman. Menurutnya, Munarman akan datang ke kantor kepolisian jika mendapat panggilan. "Ya, itu tadi. Itu juga melanggar ketentuan kan, ketentuan HAM seperti itu kan. Ditutup matanya, **ditekan** seperti itu. Itu yang kita sangat sesalkan," kata Aziz saat ditemui awak media di sekitar PN Jaktim, Rabu (28/4)..... Menurut Aziz, tindakan

kepolisian **menyeret** paksa Munarman, tidak memberi kesempatan kliennya menggunakan alas kaki dan masker...

Sumber: Munarman Diseret dengan Mata Tertutup, Kuasa Hukum Protes, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Menyeret selain berfungsi sebagai metafora, juga menunjukkan adanya disfemisme dalam bentuk perlakuan yang kasar. Bila penggambaran yang netral, diksi yang dipilih *cnnindonesia.com* bisa menggunakan penjemputan paksa, penangkapan, atau pengambilan paksa, maka penangkapan tersebut bisa diterima oleh nalar. Namun, penggunaan kata “diseret dengan mata tertutup” pada judul menunjukkan perlakuan yang kasar dan keras, serta adanya dramatisasi terhadap peristiwa. Hal ini, berpotensi memunculkan kemarahan bagi pengikut atau simpatisan Front Pembela Islam. Sementara, bagi mereka yang kontra FPI atau menawarkan, metafora ini menghadirkan kegembiraan, karena musuh politik mereka diperlakukan “sepantasnya” oleh aparat keamanan.

Sementara metafora yang dilakukan *kompas.com* dengan mengutip narasumber Kuasa hukum Munarman, Azis Yanuar yang menggambarkan penangkapan kliennya tersebut dilakukan dengan cara yang berlebihan seperti penjahat yang tidak bermoral bahkan separatistis.

"Ini bukan **koruptor yang maling triliunan uang rakyat**, ini bukan **separatis**, ini bukan **bandar narkoba**. Artinya ini harus diperhatikan jangan sampai menjadi blunder," ucap dia. "Kita ini sama-sama anak bangsa, masih dalam bingkai persaudaraan Bhineka Tunggal Ika, tidak pantas seperti itu. Justru hal ini akan membuat masyarakat melihat, 'kok sampai sebegitunya, apakah ini ada dendam tertentu?' Kan seperti itu," sambung dia.

Sumber: Kuasa Hukum Sebut Cara Penangkapan Munarman Rendahkan Hak dan Martabat, *kompas.com* edisi 2 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Dengan kutipan narasumber tersebut, *kompas.com* ingin menginformasikan penangkapan Munarman tersebut melanggar HAM. Tiga metafora yang ditampilkan melalui ucapan narasumber adalah musuh publik, yakni koruptor, separatistis, dan bandar narkoba. Tiga kejahatan tersebut, tidak memiliki celah untuk dibela dalam kognisi masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, narasumber ingin menggambarkan kesan kuat bahwa polisi melakukan pelanggaran HAM dan sewenang-wenang. Lantas bagaimana dengan tanggapan pihak kepolisian? Para narasumber yang mewakili Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkukuh yang mereka lakukan sesuai dengan prosedur internasional.

"Masalah penutup mata, ini adalah standar internasional ya," kata Ahmad dalam tayangan Kompas TV, Rabu (28/4/2021). Ahmad menambahkan, sesuai **prosedur internasional**, petugas yang menangkap terduga teroris juga harus menggunakan penutup wajah sementara tersangka menggunakan tutup mata.

"Bahwa kasus terorisme adalah **kasus terorganisir**, di mana antara yang melakukan, petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah," jelas Ahmad. Kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup matanya," imbuhnya. Adapun tujuan tersebut adalah supaya petugas yang menangkap terduga teroris tidak diketahui identitasnya.

Sumber: Kenapa Mata Munarman Ditutup Saat Ditangkap dan Dibawa ke Polda Metro Jaya? *Kompas.com* edisi 29 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Metafora yang dibangun narasumber Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat (Kabagpenum Divhumas) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, adalah: prosedur internasional, Munarman adalah teroris, dan melakukan kejahatan terorganisir. Munawar dikisahkan sebagai teroris, dengan dalih tersebut, kepolisian memiliki dalih untuk menangkap dengan mengabaikan hak-hak Munarman dalam bingkai prosedur internasional. Ketiga media, *cnnindonesia.com*, *kompas.com*, dan *republika.co.id* sama-sama menempatkan prosedur internasional sebagai alasan kepolisian. Persoalannya, justru ketika prosedur internasional itu tidak diulas lebih dalam oleh awak media massa, berimbas kepada citra kepolisian yang berbalik 180 derajat. Kepolisian menjadi teralienasi dengan pernyataannya sendiri. Pasalnya, penyebutan standar internasional harus diikuti penyebutan undang-undang yang diratifikasi atau lembaga internasional. Dalam hal ini, awak media yang tidak mengulas lebih dalam pernyataan tersebut, membuat seolah-olah polisi mengada-ada. Alasan perihal penutupan mata Munarman, agar para penangkap tidak dikenali juga mengada-ada. Dari kebiasaan Densus 88 Antiteror, dalam setiap penangkapan mereka memakai masker dan kaca mata yang tentu sulit dikenali oleh tersangka. Inilah yang membuat narasi yang dibangun kepolisian hanya sebagai argumen yang tak memiliki landasan yang kuat.

Exemplars: Menolak Cara Menangkap Munarman

Ketidaksetujuan *republika.co.id* dalam cara penangkapan tersebut ditunjukkan dengan menampilkan penonjolan tokoh. Narasumber tunggal yang diwawancarai adalah Wakil Sekretaris Jenderal Presidium Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin.

Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin merasa heran atas **perlakuan polisi**

terhadap Munarman, seperti penangkapannya yang dianggap **bertentangan dengan asas hukum dan HAM**. Kemudian Munarman juga belum diizinkan menemui tim kuasa hukum lantaran terjat kasus terorisme."Saya rasa semua juga heran kenapa Munarman dilakukan seperti itu. Yang jelas Munarman sebagai **punggawa hukum yang kami selalu dituntun agar mengedepankan langkah hukum ketimbang ambil langkah main hakim sendiri,**" kata Novel kepada *Republika.co.id*, Sabtu (1/5). Novel mengingatkan peran positif Munarman. Ia menyatakan FPI terus mengalami perubahan seiring peran Munarman di dalamnya. Pengalaman Munarman di bidang hukum dianggap menopang fungsi FPI.

Sumber: Soal Penangkapan Munarman, PA 212: Permainan Komunis, *republika.co.id* edisi 1 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Republika.co.id dengan mengutip narasumber, menonjolkan sosok Munarman sebagai punggawa hukum dan peran sentralnya di dalam FPI. Baik narasumber maupun *republika.co.id* mengakui sosok Munarman yang seperti *hero* dalam tubuh FPI. Keberadaan Munarman membuat FPI makin baik dan bernilai positif. Artinya, sebagai sosok yang benar, Munarman tidak boleh diperlakukan secara buruk oleh kepolisian. Hal tersebut dilakukan pula oleh *kompas.com*, dengan penekanan sebagai pengacara Munarman akan taat hukum, tak perlu ditangkap secara paksa.

Terlebih, kata dia, **Munarman adalah seorangadvokat** yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**. "**Sehingga apabila dipanggil secara patut-pun klien kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut**, akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klien kami tidak pernah ada sepucuk surat pun diterimaklien kami sebagai panggilan," ujar Hariyadi.

Sumber: Munarman Diborgol dan Matanya Ditutup, Kuasa Hukum: Menyalahi Prinsip HAM, *kompas.com* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Sementara itu, *kompas.com* dan *cnnindonesia.com* memainkan sisi aturan dalam memberikan penonjolan yang dilakukan pihak kepolisian adalah keliru.

Menurut Aziz, tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman, **tidak memberi kesempatan kliennya menggunakan alas kaki dan masker melanggar pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, Aziz juga memprotes pihak penegak hukum karena Munarman belum bisadidampingi kuasa hukum. Hingga saat ini, kuasa hukum disebut Aziz belum bisa menjalinkomunikasi dengan mantan Sekum FPI itu.

"Padahal ancaman hukumannya saya baca di atas lima tahun. Itu kan bertentangan dengan KUHAP pasal 54, 55, dan 56," tutur Aziz. Aziz juga menyebut pihak keluarga belum menerima surat penetapan tersangka. Berdasarkan informasi yang Aziz terima, pihak kepolisian telah mengirimkan surat tersebut sejak tanggal 20 April. Aziz juga menyebut pihak keluarga belum menerima surat penetapan tersangka. Berdasarkan informasi yang Aziz terima, pihak kepolisian telah mengirimkan surat tersebut sejak tanggal 20 April....Surat tersebut, kata Aziz, dikirim melalui Pos. Namun, pihak keluarga belum menerima surat tersebut. Sejauh ini, kuasa hukum baru menerima surat penangkapan dan penahanan Munarman. Aziz mengaku menolak menandatangani surat penahanan salah satu kuasa hukum Rizieq Shihab itu. **"Karena penangkapan dan penahanannya tertanggal kemarin, tapi penetapan tersangka tanggal 20," protes Aziz.**

Sumber: Munarman Diseret dengan Mata Tertutup, Kuasa Hukum Protes, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Tim Hukum eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dari Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menyatakan, penangkapan terhadap kliennya menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Ketua Tim itu, Hariadi Nasution menyebut, penangkapan terhadap Munarman **tidak sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.** "Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saatturun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia," kata Hariadi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu(28/4/2021).

Sumber: Munarman Diborgol dan Matanya Ditutup, Kuasa Hukum: Menyalahi Prinsip HAM, *kompas.com* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Narasumber kedua media tersebut adalah kuasahukum Munarman. Mereka memiliki rujukan yang jelas dalam menanggapi penangkapan Munarman. Bandingkan dengan narasumber dari pihak kepolisian yang hanya menggunakan jargon "prosedur internasional" tanpa menyebut peraturan yang diratifikasi ataupun lembaga yang berwenang. Baik *kompas.com* dan *cnnindonesia.com* secara tersirat berdiri membela Munarman dalam kasus penangkapannya tersebut. Caranya, dengan membangun *exemplars* atau memberi bobot yang lebih, dengan memasukkan rujukan aturan yang berlaku.

Catchphrases: Punggawa Hukum Tak Layak Dilanggar HAM-nya

Dalam perdebatan mengenai penangkapan Munarman, terlihat kepolisian tidak bisa mengajukan argumen yang kuat, mengapa mata terduga teroris harus ditutup. Beda halnya dengan para kuasa hukum Munarman, yang mampu menjelaskan berbagai aturan dan pasal terkait penangkapan terduga teroris hingga perlakuan terhadap advokat, berdasarkan UU terkait pengacara. Selain itu narasumber membuat kata kunci atau *catchphrases* untuk menguatkan opini bahwa perlakuan terhadap Munarman adalah salah. *Catchphrases* dalam pemberitaan ini hadir dalam slogan untuk membangun kesadaran bersama, bahwa polisi telah berbuat jauh dalam penangkapan. *Republika.co.id* menggunakan jargon punggawa hukum sementara *kompas.com* menggunakan istilah melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM.

Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin merasa heran atas perlakuan polisi terhadap Munarman, seperti penangkapannya yang dianggap bertentangan dengan **asas hukum dan HAM**. Kemudian Munarman juga belum diizinkan menemui tim kuasa hukum lantaran terjerat kasus terorisme. "Saya rasa semua juga heran kenapa Munarman dilakukan seperti itu. Yang jelas Munarman sebagai **punggawa hukum** yang kami selalu dituntut agar mengedepankan langkah hukum ketimbang ambil langkah main hakim sendiri," kata Novel kepada *Republika.co.id*, Sabtu (1/5).

Sumber: Soal Penangkapan Munarman, PA 212: Permainan Komunis, *republika.co.id* edisi 1 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Sama halnya *republika.co.id*, selain menggunakan HAM, *kompas.com* juga menggunakan jargon Bhinneka Tunggal Ika, sebagai ketidaksetujuan penangkapan tersebut. Kalimat atau slogan-slogan tersebut dikutip langsung dari narasumber, yang berarti juga persetujuan editor tanpa melakukan penyuntingan.

Kuasa hukum Munarman Azis Yanuar menyebut, cara kepolisian menangkap kliennya telah merendahkan hak dan martabat manusia. Azis mengatakan, aparat

keamanan dalam melakukan penindakan dan penangkapan seharusnya memperhatikan **prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)**. Akan tetapi, cara penangkapan yang dialami eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu justru jauh dari **implementasi HAM** itu sendiri. "Kita ini sama-sama anak bangsa, masih dalam **bingkai persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika**, tidak sepatutnya seperti itu. Justru hal ini akan membuat masyarakat melihat, 'kok sampai sebegitunya, apakah ini ada dendam tertentu?' Kan seperti itu," sambung dia.

Sumber: Kuasa Hukum Sebut Cara Penangkapan Munarman Rendahkan Hak dan Martabat, *kompas.com* edisi 2 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Jargon ataupun slogan, selain merupakan produksi bahasa yang sifatnya teknis, dia tumbuh dalam ranah yang abstrak atau sistem kepercayaan dan ideologi. Untuk itu, perlu dijelaskan lebih detail, meskipun sudah akrab dengan pemikiran khalayak. Slogan "prinsip Hak Asasi Manusia atau HAM" dan "merendahkan hak dan martabat manusia" memang perlu penjelasan lebih lanjut, namun mampu mengusik kognitif pembaca. Demikian halnya mengenai "bingkai persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika", mampu memantik kesadaran bawah sadar atau *priming*, mengenaiseluruh bangsa Indonesia bersaudara sehingga perilaku kepolisian itu bisa mengganggu ikatan persaudaraan sebangsa dan setanahair. Dibanding dua media tersebut, *cnnindonesia.com* tidak mengutip jargon dari narasumber, tapi lebih memilih opsi *angle* kesalahan prosedur penangkapan sesuai undang-undang yang berlaku.

Depiction: Seret dan Makian

Untuk menekankan kesalahan aparat dalam menangkap Munarman, tiga media menggunakan *depiction* atau penggambaran fakta menggunakan kata. Diksi yang dipilih dalam menggambarkan penangkapan itu berupa disfemisme. Disfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengasarkata, frase, klausa atau kalimat dengan tujuan tertentu. Ketiga media sepakat menggunakan kata seret atau "menyeret", "digiring", dan "digelandang" dalam penangkapan paksatersebut. Pilihan kata menyeret cenderung dramatis dibanding mengambil paksa atau tangkap paksa. Di dalam kata tersebut terdapat nuansa kekerasan, yang dikutip dari narasumber maupun penggambaran langsung yang dilakukan oleh media.

Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman tiba di Polda Metro Jaya usai ditangkap terkait kasus dugaan terorisme. Munarman yang menggunakan baju kokowarna putih dan kain sarung tiba sekitar pukul 19.55 WIB. Ia langsung **digiring** menuju ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Ia digiring oleh sejumlah

petugas berpakaian bebas. Berdasarkan pantauan, saat **digiring**, mata Munarman ditutup dengan kain berwarna hitam. Kedua tangan Munarman juga tampak diborgol.

Sumber: Digiring ke Polda Metro, Mata Munarman Ditutup Kain Hitam, *cnnindonesia* (27/4).

Ia menilai polisi sewenang-wenang dan tak menghargai nilai-nilai HAM dengan menjemput Munarman secara paksa dan bahkan tak memperbolehkannya menggunakan sandal.

"**Menyeret dengan kasar**, tidak memperbolehkan memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah," kata Usman, Rabu (28/4).

Sumber: Ramai-ramai Protes Penangkapan Munarman, *cnnindonesia.com* edisi 30 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Menurutnya, **menyeret dengan kasar**, menutup mata, hingga tidak memperbolehkan Munarman memakai alas kaki merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Tindakan itu pun melanggar asas praduga tak bersalah.

Sumber: Kuasa Hukum Tuntut Penindakan Munarman Harus Junjung HAM, *republika.co.id*, edisi 29 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Terlihat Munarman menggunakan baju koko berwarna putih dan sarung. Dia juga dikenakan penutup mata berwarna hitam dengan tangan diborgol. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Munarman. Dia hanya diam saat digelandang menuju ruang tahanan.

Sumber: Tiba di Polda Metro Jaya, Mata Munarman Ditutup dan Tangan Diborgol, *kompas.com* edisi 27 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Disfemisme atau pengerasan fakta lewat kata menggunakan kata-kata tersebut, menunjukkan adanya kekerasan fisik dan simbolik yang ingin disampaikan media. Pilihan kata tersebut memiliki tujuan untuk menarik simpati terhadap Munarman dan sebaliknya memunculkan kemarahan terhadap pihak kepolisian. Kata "seret" membutuhkan bunyi gesekan, dan juga membutuhkan objek yang tak berdaya dan subjek yang memiliki kekuatan paksaan yang besar. Setiap kegiatan yang melibatkan kata "seret" selalu menimbulkan bunyi

akibat gesekan. Lalu, benarkah Munarman diseret? Dari foto dan video yang diunggah di *kompas.com* dan *cnnindonesia.com* terlihat tidak ada kegiatan menyeret. Demikian halnya pilihan kata “digiring” yang lebih pantas ditujukan untuk kumpulan hewan yang akan dikandangan. Namun dalam hal ini, *cnnindonesia.com* menerapkannya kepada Munarman. Tujuannya, selain sebagai gaya dalam menulis juga untuk menunjukkan ketidakberdayaan objek dalam menghadapi kekuatan kepolisian. Selain disfemisme, muncul pula *labeling* berupa “komunis” sebagaimana diberitakan *republika.co.id*.

Novel menuding ada kongkalikong di level elithingga Munarman harus ditangkap. Padahal kejadian yang menjeratnya sudah terlewat bertahun-tahun. "Dengan iklim politik yang tidak sehat akhirnya Munarman jadi korban kepentingan politik yang diduga **permainankomunis**," tuding Novel.

Sumber: Soal Penangkapan Munarman, PA 212: Permainan Komunis, *republika.co.id* edisi 1 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Dari ketiga media, hanya *republika.co.id* yang mengutip *labeling* yang dilontarkan Sekjen PA 212, Novel Bamukmin. Penggunaan *labeling* biasanya ditujukan untuk membedakan antara kita dan lawan bersama. Selain itu, *labeling* digunakan untuk memperburuk citra objek atau lawan, agar ada pembenaran dalam memberi serangan atau hukuman. *Labeling* yang dilontarkan narasumber yang kemudian dikutip oleh *republika.co.id*, untuk menciptakan suasana atau kesan bahwa di balik penangkapan Munarman ada intrik atau permufakatan jahat, agar Munarman celaka. Narasumber dan media berusaha membentuk pemikiran agar masyarakat bersimpati atau membela Munarman.

Visual Images: Tidak Dieksploitasi dalam Berita

Meskipun ketiga media menggunakan berbagai pilihan kata dan gaya bahasa dalam meringkas berita penangkapan Munarman, namun ketiganya miskin visual pada foto. Berita penangkapan Munarman juga diberitakan dalam bentuk video, yang mampu menjelaskan ketiadaan penyeretan dan penggiringan. Materi video memang tidak menjadi bahan analisis dalam tulisan ini. Namun yang menarik, meskipun mendukung Munarman, ketiga media tidak banyak menampilkan foto Munarman saat ditutup matanya dengan kain hitam dan diborgol. Foto yang digunakan adalah foto Munarman, yang rupanya merupakan dokumen media massa dan foto para kuasa hukumnya. Ketiga media rupanya tidak ingin menonjolkan kekerasan atau paksaan terhadap Munarman melalui foto.

Roots: Antara Pengacara dan Teroris

Roots adalah analisis kausal yang menunjukkan sebab akibat, atau peristiwa yang satu mempengaruhi peristiwa lainnya. Dua sebab akibat yang ditonjolkan oleh ketiga media adalah: Munarman pengacara untuk itu jangan diperlakukan semena-mena. Sementara pada sisi kepolisian, *roots* yang muncul Munarman adalah terduga teroris untuk itu harus ditangkap paksa. Tarik ulur kedua pihak dapat dilihat dalam peliputan ketiga media tersebut:

Kuasa hukum mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Aziz Yanuar menyebut tindakan kepolisian menutup mata kliennya saat dibawake Polda Metro Jaya pada Selasa (27/4) sore melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aziz juga menyayangkan tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman. Menurutnya, **Munarman akan datang ke kantor kepolisian jika mendapat panggilan.**

Sumber: Munarman Diseret dengan Mata Tertutup, Kuasa Hukum Protes, *cnnindonesia* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin merasa **heran atas perlakuan polisi terhadap Munarman**, seperti penangkapannya yang dianggap bertentangan dengan asas hukum dan HAM. Kemudian Munarman juga belum diizinkan menemui tim kuasa hukum lantaran terjat kasus terorisme...."Apalagi latar belakang Munarman sebagai mantan **ketua YLBHI** yang sudah memberikan kontribusinya untuk negara," ujar Novel.

Sumber: Soal Penangkapan Munarman, PA 212: Permainan Komunis, *republika.co.id* edisi 1 Mei 2021. Cetak tebal dari penulis.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menerangkan bahwa mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman ditutup matanya lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme. "Standar internasional penangkapan tersangka teroris yaseperti itu," kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4).

Sumber: Polisi soal Mata Munarman Ditutup: Standar Internasional, *cnnindonesia.com* edisi 28 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Ahmad menambahkan, **sesuai prosedur internasional, petugas yang menangkap terduga teroris juga harus menggunakan penutup wajah sementara tersangka menggunakan tutup mata.** "Bahwa kasus terorisme adalah kasus teorganisir, di mana antara yang melakukan, petugas atau operator yang mengamankan, dia

diwajibkan menggunakan penutup wajah," jelas Ahmad.

Sumber: Kenapa Mata Munarman Ditutup Saat Ditangkap dan Dibawa ke Polda MetroJaya, *kompas.com* edisi 29 April 2021. Cetak tebal dari penulis.

Terdapat dua hubungan sebab akibat yang mengemuka dalam fakta penangkapan Munarman. Dua pendapat itu, saling bertolak belakang menguatkan pemikiran masing-masing, baik dari pihak kuasa hukum dan kepolisian. Pihak kuasa hukum atau paranarasumber menegaskan, Munarman adalah pengacara dan mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang bisa dipastikan memahami hukum. Untuk itu, para kuasa hukum berkebaratan dengan cara penangkapan Munarman. Mereka berpikir sekelas pengacara, cukup dipanggil dengan surat dan Munarman dipastikan datang. Sementara pada sisi kepolisian, hubungan sebab akibat yang digunakan adalah Munarman adalah terduga teroris, untuk itu harus ditutup matanya saat penangkapan dan diborgol sesuai standar internasional. Hubungan sebab akibat atau *roots* sebagai *reasoning devices* dilakukan media dan narasumber untuk menguatkan alasan pembelaan atau keberpihakan mereka. Sehingga, terdapat pihak yang menjadi marjinal, yang memungkinkan membentuk opini mengenai pelanggaran norma yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum, termasuk perilaku kepolisian yang sewenang-wenang.

Appeals to Principles: Pelanggaran HAM

Penggunaan wacana HAM kerap digunakan pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru. Saat ini, HAM menjadi diksi yang kuat untuk menggambarkan adanya pemaksaan atau kekerasan. Dalam kasus Munarman, ketiga media mengedepankan HAM untuk menunjukkan ada yang tidak benar dalam proses penangkapan tersebut. Dengan demikian, Munarman ditempatkan sebagai korban oleh media massa dan narasumber, sementara kepolisian berada pada pihak yang keliru. Fungsi *appeals to principles* adalah mencari logika dan pembenaran secara prinsip-prinsip moral untuk mengklaim kebenaran dalam membangun wacana (Hotman dkk, 2002). Dengan demikian, media berhasil mengukuhkan pendapatnya bahwa ada pihak yang salah dan ada pihak yang benar dalam sebuah fakta, menurut kacamata redaksi.

Secara garis besar, *cnnindonesia.com*, *kompas.com*, dan *republika.co.id* memiliki langgam yang sama dalam *media package*. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pertemuan-pertemuan dengan kuasa hukum. Strategi menempatkan wartawan di lembaga atau instansi, memungkinkan *up date* berita dengan cepat, namun penyeragaman isi tak bisa dihindari.

Meskipun demikian terdapat perbedaan pilihan kata dalam membangun *framing*, yang dapat digambarkan secara sederhana dalam tabel berikut

Framing: Penangkapan Munarman	
<i>Framing Devices</i>	<i>Reasoning Devices</i>
Metafora: Pengacara tidak layak diperlakukan semena-mena karena memahami hukum	<i>Roots:</i> - Pengacara diperlakukan selaras dengan asas pradugatak bersalah - terduga teroris harus ditutup matanya
<i>Exemplars:</i> Penangkapan menyalahi aturan	<i>Appeals to principles:</i> ada pelanggaran HAM dan hukum dalam penangkapan Munarman
<i>Catchphrases:</i> Bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum,	
<i>bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, penangkapan teroris berstandar internasional, dan Anak Bangsa.</i>	

<p><i>Depictions:</i> <i>diseret,</i> <i>digiring, permainan</i> <i>komunis</i></p>	
<p><i>Visual images: foto</i> <i>Munarman ditutup</i> <i>matanya dikawal</i> <i>oleh aparat</i></p>	

KESIMPULAN

Sepekan setelah penangkapanMunarman, agenda media ditujukan terhadap prosedur penangkapan tokoh FPI itu. Isu-isu terorisme yang menjadi bingkai utama yangdilontarkan pihak kepolisian, selama sepekan pertama justru lebih banyak mengulas penangkapan yang tidak prosedural menurutversi kuasa hukum. Cukup tingginya tema tersebut, bisa ditarik kesimpulan mediaberpihak kepada Munarman yang diberlakukansecara sewenang-wenang. Media, dalam hal ini bersalin rupa secara cepat. Mengingat *kompas.com* dan *cnnindonesia.com*, bukanlah media massa yang “ramah” dengan FPI. Namun dalam hal penangkapan Munarman, kedua media tersebut satu nada dengan *republika.co.id* yang selama ini kencang memberitakan mengenai ormas Islam dalamnada yang positif.

Secara umum, ketiga media mampu menjadi kontrol sosial terkait kasus penangkapan Munarman. Menurut wartawansenior Aristides Katopo (Nugroho, Bimo., 1999) pers harus menunjukkan keberpihakannya terutama kepada keadilan dan kebenaran, *the rule of law*, HAM, *clean government* serta asas-asas demokrasi. Meskipun dalam keberpihakannya itu, media menempuh jalan menggunakan *framing* yang mampu mengganggu kognisi publik kepada sikap sewenang-wenang kepolisian. Sebagai saran, meskipun media memiliki keberpihakan sesuai arah kebijakan redaksi namun yang menjadi catatan penting, media adalah cerminan kondisi masyarakat. Apapun yang tampil dalam media, itulah yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, media massa memiliki tanggung jawab membangun masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat yang kuat, hanya terlahir dari pers yang memberikanedukasi politik dan menyajikan informasi yang bergizi. Penggunaan kekerasan simbolik terutama dalam bentuk disfemisme, eufimisme, akronim, hingga stigma, hanya akan membuat masyarakat menjadi tidak kritis. Artinya, ada hubungan resiprokal antara berita dengan perubahan perilaku masyarakat. Semakinbanyak kekerasan simbolik yang muncul dalamruang

publik melalui media massa, memungkinkan bertambah buruk pula kognisi masyarakat yang bisa dilihat dari ujaran mereka di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis (2007). *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Terjemahan/penyunting: Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Aswar, H., Bin Mohd Yusof, D., & Binti AbdulHamid, R. (2020). *The State Response toward the Existence of HTI: An Analysis from Social Movement Study Approach*. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 183–200. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12908>
- Djajasudarma, T. Fatimah (1993). *Semantik II: Pemahaman Ilmu Makna*. PT Eresco, Bandung.
- Effendy, Bahtiar (2000). *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Galang Press, Yogyakarta.
- Eriyanto. (2002). *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi Atas Pidato-pidato Politik Soeharto*. Insist, Yogyakarta.
- Eriyanto (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS, Yogyakarta.
- Galtung, J. (1990). *Cultural Violence*. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). *Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach*. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37. <https://doi.org/10.1086/229213>
- Hefner, Robert W. (2019). *Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On*. June. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*. ISAI, Jakarta.
- Helman, R. (2018). *Symbolic violence: Enactments, articulation and resistances in research and beyond*. December.
- Hidayah, S. N. (2020). *Image Construction of Islamic Defenders Front in the Jakarta Post Online News*. *Jurnal Humaniora*, 32(2), 163. <https://doi.org/10.22146/jh.37626>

- Junaidi, J., Yandra, A., & Hamuddin, B. (2018). *Riots in Indonesian Main Island: Peace Action of Defend Islam Impact on Economic Environment in Local Media Discourse*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 156(1), 0–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012059>
- Munabari, F. (2017). *Reconciling sharia with “Negara Kesatuan Republik Indonesia”: The ideology and framing strategies of the Indonesian Forum of Islamic Society (FUI)*. International Area Studies Review, 20(3), 242–263. <https://doi.org/10.1177/2233865917699066>
- Nugroho, Bimo., Eriyanto, Surdiasis, Frans, (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. ISAI, Jakarta.
- Patria, Nezar., Arief, Andi., (1999). *Antonio Gramsci: Negara dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, P., Kholil, S., & Pohan, S. (2019). *The Construction of the Reality of Coverage Media Television about the Islamic Defenders Front*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(2), 254–266. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.258>
- Siahaan, Hotman., Purnomo. W, Tjahjo., Imawan, Teguh., Jacky, M (2002). *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*. ISAI-LSPS-USAID.
- Windhu, I. Marsana, (1992). *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Media

CNN Indonesia

- CNN Indonesia (2021). Munarman Buka Opsi Ajukan Praperadilan Usai Ditangkap. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210427194213-12-635592/munarman-buka-opsi-ajukan-praperadilan-usai-ditangkap>
- CNN Indonesia (2021). Digiring ke Polda Metro, Mata Munarman Ditutup Kain Hitam. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210427202337-12-635623/digiring-ke-polda-metro-mata-munarman-ditutup-kain-hitam>.

- CNN Indonesia (2021). Polisi soal Mata Munarman Ditutup: Standar Internasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428143027-12-635922/polisi-soal-mata-munarman-ditutup-standar-internasional>.
- CNN Indonesia (2021). Munarman, Dari Aktivis HAM hingga Jadi Tersangka Terorisme. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428174219-20-636059/munarman-dari-aktivis-ham-hingga-jadi-tersangka-terorisme>.
- CNN Indonesia (2021). Amnesty Duga Penangkapan Munarman Langgar HAM. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428201224-12-636120/amnesty-duga-penangkapan-munarman-langgar-ham>.
- CNN Indonesia (2021). "Ramai-ramai Protes Penangkapan Munarman. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430122953-12-636877/ramai-ramai-protes-penangkapan-munarman>.

Kompas

- Simanjuntak, Theresia Ruth (2021). Kenapa Mata Munarman Ditutup Saat Ditangkap dan Dibawa ke Polda Metro Jaya?. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/29/14391051/kenapa-mata-munarman-ditutup-saat-ditangkap-dan-dibawa-ke-polda-metro?page=all>.
- Yahya, Achmad Nasrudin (2021). Kuasa Hukum Sebut Cara Penangkapan Munarman Rendahkan Hak dan Martabat. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/02/13580681/kuasa-hukum-sebut-cara-penangkapan-munarman-rendahkan-hak-dan-martabat>.
- Kamil, Irfan (2021). Munarman Diborgol dan Matanya Ditutup, Kuasa Hukum: Menyalahi Prinsip HAM. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/06091861/munarman-diborgol-dan-matanya-ditutup-kuasa-hukum-menyalahi-prinsip-ham?page=all>
- Ramadhan, Ardito (2021). Mata Munarman Ditutup, Anggota DPR: Bukan Baru Dipertanyakan, Perlu Diatur Detail. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/11355651/mata-munarman-ditutup-anggota-dpr-bukan-baru-dipertanyakan-perlu-diatur?page=all>.

Republika

- Republika (2021). Kuasa Hukum Tuntut Penindakan Munarman Harus Junjung HAM.

<https://www.republika.co.id/berita/qs73b396/kuasa-hukum-tuntut-penindakan-munarman-harus-junjung-ham>

Republika (2021). Soal Penangkapan Munarman, PA 212: Permainan Komunis.

<https://www.republika.co.id/berita/qs6rr354/soal-penangkapan-munarman-pa-212-permainan-komunis>

Republika (2021). Munarman Tiba di Polda dengan Mata Tertutup dan Diborgol.

<https://www.republika.co.id/berita/qs8bd5370/munarman-tiba-di-polda-dengan-mata-tertutup-dan-diborgol>

